

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi ulama Kotabaru tentang jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan sebagai berikut:

1. Persepsi ulama Kotabaru tentang jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan yaitu hukumnya boleh terdapat 3 ulama yakni (K.H Yusi Firmani, H. Muhammad Abu Bakar Shiddiq, H. Muhammad Yusuf Firdaus) dengan pandangan apabila adanya indikasi saling ikhlas antara kedua belah pihak, dan adat kebiasaan dari masyarakat yang menggiling dedaknya ditinggalkan dan yang diperlukan petani hanya berasnya saja sehingga hal tersebut dapat dimaklumi apabila pemilik pabrik mengelolanya.

Terdapat 1 ulama yang menyatakan hukumnya syubhat (boleh dan tidak boleh) yaitu K.H. Bahruddin Abdullah dengan pandangan apabila tidak adanya perjanjian antara kedua belah pihak bahwa dedaknya diambil pemilik pabrik, sesuatu yang masih mempunyai manfaat itu menjadi hak seorang pemilik padi, dan pemilik pabrik tidak boleh mengambilnya. Namun apabila pemberitahuan atau papan pengumuman yang bertuliskan “dedak menjadi milik kami” maka boleh dijual.

Terdapat 1 Ulama yang menyatakan hukumnya haram yaitu K.H. Ahmad Muzakir dengan pandangan apabila dedak yang dijual bukanlah kepemilikan sempurna oleh pemilik pabrik sehingga syarat sahnya tidak terpenuhi. Dedak yang dijual dipabrik penggilingan tersebut masih milik petani dan tidak adanya perjanjian antara kedua belah pihak juga menjadi salah satu sebab keharamannya karena di dalam hukum syariat tidak sah apabila menjual hak orang lain.

2. Alasan yang digunakan ulama Kotabaru dalam memberikan pendapatnya yakni ada kesamaan dan perbedaan. Alasan yang disampaikan ulama Kotabaru mengenai dibolehkannya jual beli dedak di pabrik penggilingan Desa Gedambaan memiliki alasan yang berlandaskan Al-qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275 dan Q.S. An-Nisa/4:29 dan H.R. Ibnu Majah, No 2185 yang memiliki makna bahwasanya Allah SWT menghalalkan jual beli yang dilakukan atas dasar saling rela dan kebiasaan masyarakat setempat merelakan dedaknya. Pendapat yang menyatakan syubhat (boleh dan tidak boleh) berlandaskan dari HR. Tirmidzi dan Nasa'I yang bermakna Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu, sehingga diperlukan perjanjian terlebih dahulu sebelum transaksi berlangsung. Pendapat yang menyatakan haram berlandaskan dari H.R Ibnu Majah No. 2187 terkait jangan menjual barang yang tidak miliki, serta suatu objek yang boleh dijadikan jual beli dengan syarat harus milik sendiri (*milk tamm*). Dasar hukum tersebut digunakan

sebagai penguat atau penegasan sebagaimana jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran-saran

1. Pemilik pabrik hendaknya membuatkan papan pemberitahuan bahwa dedaknya diambil pemilik pabrik, agar terdapat kejelasan kepemilikan barang. Kemudian hendaknya pemilik pabrik sebaiknya meminta izin untuk mengelola dedaknya kepada mereka yang menggiling padi di tempat tersebut.
2. Untuk masyarakat yang menggiling padi hendaknya bertanya terlebih dahulu mengenai bagaimana dedaknya apakah diambil pemilik pabrik atau tidak. Kemudian hendaknya berikan kejelasan kepada pemilik pabrik bahwa dedaknya tidak digunakan lagi
3. Kepada peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih mendalam terkait jual beli dedak yang terdapat di dalam kasus penelitian ini atau dapat mengkaji permasalahan dengan perspektif berbeda.
4. Kepada ulama diharapkan untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya jual beli sesuai dengan prinsip islam agar masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya penerapan jual beli yang benar dan baik menurut islam.